

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 063 / 02- Kpts / 5102 / KPU – Kab / I / 2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TABANAN DAN JUMLAH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 / PL. 01. 3- kpts / 03 / KPU / I/ 2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten / Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 10 Januari 2018, dan berdasarkan ketentuan diatas perlu menetapkan Jumlah Penduduk Kabupaten Tabanan dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Nomor 182 Tambahan Lembaran Nomor 6109), Undang -undang nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggran 2018, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1870

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 063/ 02-Kpts / KPU – Kab / I / 2018 diatur Tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Tabanan Dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Menetapkan Jumlah Penduduk Kabupaten Tabanan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 466.647 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh) Jiwa dan Menetapkan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 40 (Empat Pulu) kursi.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Januari 2018

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 063 / 02 – Kpts / 5102 / KPU – Kab / I / 2018 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Tabanan Dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019